



BUPATI KAYONG UTARA

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAAN INFRASTRUKTUR DASAR PERDESAAN

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa perlu adanya kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangannya, melalui dana stimulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa desa-desa yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan maka Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan berupa dana stimulan yang bertujuan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan;
- c. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur tata cara pemberian bantuan keuangan percepatan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Perdesaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 35);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR PERDESAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Pimpinan / Koordinator Pemerintahan di Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat serta diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat serta diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Bendahara Desa adalah seorang yang diberi tugas untuk dan atas nama desa, menerima, mengadministrasikan, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang milik desa sesuai dengan kewenangannya.
13. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari seseorang atau suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar stimulan pemenuhan kebutuhan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang yang manfaatnya dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Perdesaan adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara kepada Desa untuk percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan yang melibatkan masyarakat Desa setempat secara langsung sesuai kebutuhan dasar masyarakat Desa setempat.
16. Tim Koordinasi Pelaksana Program yang selanjutnya disebut TKPP, adalah tim melaksanakan koordinasi dan survei kelayakan atas permohonan bantuan keuangan percepatan pembangunan infrastruktur dasar pedesaan yang diajukan oleh kelompok masyarakat Desa setempat.
17. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK, adalah tim yang merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan kegiatan fisik maupun keuangan di tingkat dusun.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP
PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Tujuan dari pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Dasar Perdesaan adalah:

- a. meningkatkan partisipasi dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, pengendalian dan pemeliharannya.
- b. membangkitkan dan menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal yang ada di desa; dan
- c. mempercepat pemenuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pasal 3

Sasaran utama bantuan keuangan infrastruktur dasar perdesaan adalah pembangunan prasarana kebutuhan dasar masyarakat di lingkungan dusun dalam suatu desa dengan prioritas utama pemberdayaan perilaku hidup cerdas, sehat dan akses perbaikan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Prinsip-prinsip pemberian bantuan keuangan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan meliputi :

- a. transparansi;
- b. partisipatif;
- c. desentralisasi; dan
- d. akuntabilitas.

Pasal 5

Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah pengelolaan pemberian bantuan keuangan pembangunan infrastruktur dilakukan secara transparan (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas.

Pasal 6

Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah mengedepankan kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk ikut serta bekerjasama dalam mensukseskan tahapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan tanpa adanya paksaan.

Pasal 7

Desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah pemberian kewenangan kepada masyarakat untuk memperoleh kembali hak-haknya yang otonom dalam mengelola kegiatan pembangunan yang stimulan dananya bersumber dari bantuan pemerintah Kabupaten Kayong Utara secara mandiri dan partisipatif.

Pasal 8

Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah pengelolaan keuangan dan kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara administratif, teknis dan moral.

BAB III
SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Dana bantuan keuangan percepatan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Besaran dana bantuan keuangan infrastruktur dasar perdesaan bagi setiap desa untuk masing-masing dusun yang memenuhi persyaratan, setinggi-tingginya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Besaran dana bantuan keuangan infrastruktur dasar pedesaan bagi setiap desa untuk masing-masing dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penilaian TKPP.
- (4) Penetapan besaran bantuan keuangan bagi setiap desa untuk masing-masing dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Dalam menetapkan besaran bantuan keuangan yang dilakukan berdasarkan Penilaian TKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditetapkan dengan kriteria:

- a. pertanggungjawaban TPAPD dan ADD tahun sebelumnya;
- b. pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun sebelumnya;
- c. jumlah penduduk dusun;
- d. luas wilayah dusun;
- e. tingkat partisipasi swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- f. kesesuaian estimasi dengan kelayakan teknis kegiatan pembangunan; dan
- g. kesesuaian usulan prioritas dengan hasil survey lapangan oleh TKPP.

Pasal 11

Penetapan penilaian besaran bantuan infrastruktur dasar perdesaan yang diberikan kepada desa untuk masing-masing dusun, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
JENIS INFRASTRUKTUR DASAR DAN PERSYARATAN DESA
PENERIMA BANTUAN

Pasal 12

Jenis infrastruktur dasar yang dapat didanai dengan bantuan keuangan infrastruktur dasar perdesaan :

- a. jalan dusun;
- b. jalan penghubung antar dusun;
- c. jembatan;
- d. posyandu;
- e. sarana air bersih (SAB);
- f. normalisasi saluran air wilayah pemukiman;
- g. kegiatan rehabilitasi saluran/bendungan pada jaringan irigasi desa/jaringan irigasi tersier usaha tani (JITUT);
- h. jalan lingkungan;
- i. mandi, cuci, kakus, (MCK); dan
- j. jenis infrastruktur lainnya yang menyangkut kebutuhan dasar.

Pasal 13

Kriteria pembangunan infrastruktur yang dapat diberikan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf h yaitu :

- a. merupakan jalan dusun, jalan penghubung antar dusun; dan
- b. diprioritaskan untuk jalan yang mempunyai lebar 2 (dua) meter.

Pasal 14

Kriteria pembangunan infrastruktur yang dapat diberikan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c yaitu :

- a. jembatan penghubung menuju akses perekonomian masyarakat;
- b. jembatan penghubung antar dusun; dan
- c. jembatan pada jalan yang dibangun oleh Desa.

Pasal 15

Kriteria pembangunan infrastruktur yang dapat diberikan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d yaitu :

- a. rehabilitasi bangunan yang kerusakannya minimal 50% (lima puluh per seratus);
- b. bangunan baru yang luas per unitnya tidak melebihi 20 m² (4m x 5m); dan
- c. kepastian kepemilikan terhadap status tanah tempat didirikan bangunan.

Pasal 16

Status tanah tempat didirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dapat berupa:

- a. tanah kas desa;
- b. tanah yang diperoleh melalui hibah;
- c. tanah wakaf;
- d. tanah fasos/fasum; dan
- e. tanah masyarakat yang telah memiliki izin/perjanjian peminjaman tanah dari pemilik tanah yang dibuktikan secara tertulis.

Pasal 17

Kriteria pembangunan infrastruktur yang dapat diberikan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yaitu :

- a. memiliki sumber mata air yang cukup, baik kualitas maupun kuantitasnya; dan
- b. bermanfaat bagi masyarakat umum.

Pasal 18

Kriteria pembangunan infrastruktur yang dapat diberikan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dan huruf g yaitu :

- a. mengairi lahan pesawahan sekurang-kurangnya 50 ha;
- b. kerusakan saluran minimal 50% (lima puluh per seratus);
- c. memiliki kelompok tani/perkumpulan petani pemakai air (P3A);
- d. memiliki sumber air yang memadai; dan
- e. bukan sawah tadah hujan.

Pasal 19

Kriteria pembangunan infrastruktur yang dapat diberikan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i yaitu :

- a. rehabilitasi MCK yang kerusakannya minimal 50% (lima puluh per seratus); dan
- b. pembangunan baru.

Pasal 20

Persyaratan Desa yang dapat menerima bantuan keuangan infrastruktur dasar perdesaan adalah:

- a. tidak sedang menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat;
- b. infrastruktur yang akan dibangun tidak telah tersedia anggarannya melalui proyek lain yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Kayong Utara pada tahun anggaran berjalan;
- c. pembangunan yang diusulkan merupakan berorientasi pada partisipasi swadaya masyarakat yang memerlukan bantuan Pemerintah Kabupaten; dan

- d. memenuhi kelayakan teknis untuk menerima bantuan berdasarkan hasil verifikasi oleh SKPD yang membidangi dan survey lapangan oleh TKPP.

BAB V TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 21

- (1) TPK dipilih dari oleh dan untuk masyarakat dusun setempat berdasarkan hasil musyawarah untuk mufakat.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di setiap dusun dalam suatu desa.
- (3) Susunan TPK terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua tim merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) bendahara merangkap anggota;
 - d. 2 (dua) orang anggota.
- (4) Susunan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota berdasarkan hasil musyawarah selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) TPK yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat ad hock dan dalam menjalankan fungsinya bersifat kolegial.

Pasal 22

Tugas dan tanggung jawab TPK adalah melaksanakan setiap tahapan kegiatan yang terdiri dari:

- a. tahap persiapan;
- b. tahap perencanaan;
- c. tahap pelaksanaan; dan
- d. tahap penilaian dan tindaklanjut.

Pasal 23

Tugas dan tanggungjawab TPK pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, adalah:

- a. mengumumkan kepada masyarakat luas tentang keberadaan program Infradades;
- b. bersama masyarakat melakukan pendataan umum kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar di setiap dusun; dan
- c. menginventarisir potensi dan sumberdaya lokal yang ada di wilayah setiap dusun sebagai sumber swadaya masyarakat;

Pasal 24

Tugas dan tanggungjawab TPK pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, adalah:

- a. bersama masyarakat melakukan penetapan prioritas kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar pedesaan di masing-masing dusun, disinkronisasikan dengan hasil Musrenbang Desa;
- b. hasil musyawarah penetapan prioritas kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Berita Acara rapat yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta musyawarah;
- c. membuat detail rencana kerja, rancangan bangunan, rencana lokasi pembangunan dan besaran dana untuk biaya pelaksanaan pembangunan; dan
- d. menyusun dan membuat proposal bantuan keuangan infrastruktur dasar pedesaan yang dilengkapi dengan dokumen administrasi lainnya, sesuai mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 25

Tugas dan tanggungjawab TPK pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, adalah:

- a. mengorganisir realisasi dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan dan swadaya dari masyarakat secara terbuka;

- b. mengelola dan melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan ketersediaan dana dan rencana kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan;
- c. menyusun dan membuat jadwal rencana pelaksanaan pembangunan;
- d. menetapkan proses pengadaan bahan dan alat (material) yang di butuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- e. menetapkan spesifikasi bahan (material) sesuai ketentuan;
- f. mengatur tenaga kerja dan pembayaran insentif;
- g. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang di tuangkan dalam Berita Acara;
- h. mengajukan pembayaran setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa; dan
- i. membuat laporan akhir pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 26

Tugas dan tanggungjawab TPK pada tahap penilaian dan tindaklanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, adalah:

- a. menginventarisir permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan secara terbuka sebagai bahan evaluasi pelaksanaan di tahun berikutnya;
- b. menyusun rencana tindaklanjut atas hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan berkenaan dengan pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan selanjutnya; dan
- c. menyampaikan rencana tindaklanjut kepada Kepala Desa dan pihak terkait.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya TPK bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun masing-masing.

BAB VI SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERMOHONAN BANTUAN

Pasal 28

- (1) Sistematika penyusunan permohonan bantuan keuangan Infrastruktur dasar perdesaan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. kegiatan infrastruktur dasar perdesaan yang direncanakan;
 - c. penutup; dan
 - d. lampiran-lampiran.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat gambaran umum kondisi dusun atau desa secara singkat dan jelas yang meliputi:
 - a. latar belakang yang memuat :
 - 1. faktor historis;
 - 2. letak geografis;
 - 3. struktur organisasi kelembagaan yang ada di wilayah dusun;
 - 4. jumlah KK dan jumlah penduduk;
 - 5. komoditas unggulan penghasilan dusun; dan
 - 6. sarana dan prasarana yang tersedia.
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. dasar hukum kegiatan;
- (3) Kegiatan Infrastruktur Dasar Perdesaan yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat :
 - a. jenis kegiatan;
 - b. sasaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. manfaat kegiatan;
 - d. besaran biaya yang dibutuhkan;
 - e. pelaksana kegiatan;
 - f. waktu pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. lokasi kegiatan.

- (4) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat kesimpulan dan saran.
- (5) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. susunan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
 - b. estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. berita acara rapat penetapan prioritas usulan pembangunan;
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - e. gambar detail rencana kegiatan pembangunan;
 - f. peta dusun dan sket lokasi rencana pembangunan;
 - g. foto rencana lokasi pembangunan 0% (nol per seratus);
 - h. daftar jumlah KK dan jumlah penduduk diwilayah dusun; dan
 - i. daftar bukti pelunasan PBB diwilayah dusun.

BAB VII
MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN,
VERIFIKASI DAN PENCAIRANNYA

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengajuan Permohonan

Pasal 29

Mekanisme pengajuan permohonan bantuan keuangan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan sebagai berikut :

- a. permohonan bantuan berdasarkan prioritas pembangunan melalui musyawarah dusun yang diselenggarakan oleh TPK, dengan berpedoman pada Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa); dan
- b. permohonan bantuan dibuat secara tertulis oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan.
- c. permohonan yang telah disetujui oleh Kepala Desa harus diketahui oleh Camat dan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 30

- (1) Pengajuan bantuan keuangan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang jenis kegiatan pembangunan yang sama dan bermanfaat bagi masyarakat di 2 (dua) dusun atau lebih dalam satu desa, dapat diajukan melalui 1 (satu) permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang dilengkapi dengan daftar hadir musyawarah.
- (3) Musyawarah menentukan jenis kegiatan pembangunan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan unsur-unsur:
 - a. kepala desa atau aparatur pemerintah desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. kepala dusun terkait;
 - d. tim pelaksana kegiatan masing-masing dusun; dan
 - e. perwakilan tokoh masyarakat di setiap dusun yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Verifikasi

Pasal 31

- (1) Permohonan bantuan keuangan infrastruktur perdesaan yang disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dilakukan verifikasi dan survey lapangan oleh TKPP.
- (2) TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima melakukan verifikasi dan survey lapangan.
- (3) Hasil verifikasi dan survey lapangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TKPP menetapkan penilaian atas permohonan yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 32

Hasil penilaian TKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan persetujuan untuk ditetapkan.

Pasal 33

Bantuan keuangan Infrastruktur dasar perdesaan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dicantumkan dalam APBDDesa dan atau APBDDesa Perubahan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pencairan

Pasal 34

Pencairan dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur dasar pedesaan adalah:

- a. permohonan pencairan dana bantuan keuangan infrastruktur dasar pedesaan diajukan oleh Kepala Desa kepada Kepala SKPD yang mengelola Keuangan Daerah melalui SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat;
- b. kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat memberikan rekomendasi pencairan dana, setelah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi permohonan pencairan dana yang diajukan.
- c. rekomendasi dari SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat disertai permohonan bantuan dan permohonan pencairan dana disampaikan kepada kepala SKPD yang mengelola keuangan daerah untuk memproses pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. penyaluran bantuan keuangan oleh SKPD yang mengelola Keuangan Daerah dibayarkan melalui Rekening Kas Desa dan didistribusikan oleh Bendahara Desa atas persetujuan Kepala Desa kepada TPK Pembangunan yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Pencairan dana bantuan Infrastruktur dasar pedesaan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap.
- (2) Pencairan tahap pertama sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari pagu anggaran bantuan keuangan yang telah ditetapkan.
- (3) Pencairan tahap kedua sebesar 50 % (lima puluh per seratus) setelah penggunaan keuangan tahap pertama dipertanggungjawabkan oleh TPK sekurang-kurangnya mencapai 50 % (lima puluh perseratus) berdasarkan hasil pemeriksaan TKPP yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

Pasal 36

- (1) Persyaratan pencairan dana tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri dari:
 - a. permohonan dari TPK calon penerima bantuan keuangan yang telah diverifikasi;
 - b. keputusan bupati tentang penetapan besaran bantuan keuangan;
 - c. pakta integritas dari TPK calon penerima bantuan keuangan yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan proposal;
 - d. rekening koran kas desa;
 - e. surat pernyataan tanggungjawab dari ketua TPK calon peneriman bantuan; dan
 - f. mendapat rekomendasi dari SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi/membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Persyaratan pencairan dana tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) terdiri dari:
 - a. bukti penyerahan dana bantuan dari pihak desa kepada TPK setiap dusun;

- b. rekapitulasi penggunaan dana bantuan oleh setiap TPK;
- c. bukti fisik penggunaan dana bantuan dan swadaya setiap TPK;
- d. salinan atau foto copy bukti setoran pajak (SSP);
- e. laporan kemajuan fisik kegiatan pembangunan setiap TPK;
- f. dokumentasi fisik kemajuan pembangunan;
- g. berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan oleh TKPP; dan
- h. mendapat rekomendasi dari SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi/membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

BAB VIII PENGGUNAAN BANTUAN

Pasal 37

Penggunaan dana bantuan keuangan diperuntukan :

- a. kegiatan fisik pembangunan sebesar 95 % (sembilan puluh lima per seratus);
- b. biaya operasional sebesar 5 % (lima perseratus) dari besarnya nilai bantuan yang diterima;
- c. ketentuan sebagaimana diatur pada huruf a dan huruf b, berlaku pada setiap tahap pencairan.

Pasal 38

Seluruh pajak berkenaan dengan penggunaan dana bantuan menjadi tanggungjawab Tim Pelaksana Kegiatan selaku penerima bantuan.

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 39

- (1) Desa penerima bantuan keuangan percepatan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati melalui SKPD terkait dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bukti salinan SP2D pencairan dana bantuan;
 - b. bukti transfer/slip penarikan dana bantuan;
 - c. bukti penyerahan uang kepada TPK dilengkapi dengan berita acara; dan
 - d. laporan hasil monitoring dan evaluasi oleh pihak pemerintah desa.

Pasal 40

- (1) TPK masing-masing dusun membuat laporan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun terkait dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Laporan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan mingguan yang memuat:
 - a. bukti penerimaan bantuan yang diserahkan oleh Bendahara Desa yang disetujui Kepala Desa;
 - b. bukti penggunaan keuangan berupa kwitansi/nota belanja/daftar tanda terima pembayaran;
 - c. rekapitulasi keuangan kas TPK;
 - d. bukti setoran pajak berupa foto copy atau salinan SSP;
 - e. berita acara kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dilengkapi dengan dokumen foto kondisi kemajuan pekerjaan pada saat pelaporan; dan
 - f. ringkasan permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan dan solusi yang telah dilakukan.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 41

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat, atas dana bantuan keuangan infrastruktur dasar perdesaan.
- (2) Realisasi bantuan keuangan infrastruktur dasar perdesaan dicantumkan pada laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 42

- (1) TPK bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menggunakan dana bantuan keuangan infrastruktur dasar perdesaan.
- (2) TPK wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang memuat:
 - a. risalah singkat pelaksanaan kegiatan;
 - b. rekapitulasi penggunaan dana bantuan;
 - c. rekapitulasi penggunaan dana swadaya/perhitungan nilai swadaya masyarakat;
 - d. bukti fisik penggunaan dana bantuan;
 - e. dokumentasi tahapan kemajuan pekerjaan sampai selesai; dan
 - f. berita acara serah terima hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) Kepala Desa, BPD, Camat dan SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pelaksanaan bantuan keuangan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan.

BAB XI SANKSI

Pasal 44

- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, desa penerima bantuan keuangan dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penundaan pencairan dana tahap berikutnya;
 - b. pemotongan jumlah bantuan yang seharusnya diberikan;
 - c. dihentikan pemberian bantuan kepada dusun atau desa; dan
 - d. tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan pembangunan infrastruktur dasar pedesaan dilakukan oleh Kepala Dusun, Kepala Desa, Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan Camat.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan secara fungsional dilakukan oleh SKPD terkait di tingkat Kabupaten.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkandi Sukadana
pada tanggal 31 Mei 2012

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkandi Sukadana
pada tanggal 31 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2012 NOMOR 14

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR : 14 TAHUN 2012
 TANGGAL : 31 MEI 2012

PENETAPAN PENILAIAN BESARAN DANA BANTUAN
 INFRASTRUKTUR DASAR PERDESAAN

NO	JENIS PENILAIAN	INTERVAL	NILAI (%)
1	2	3	4
1	Penyampaian pertanggungjawaban TPAPD dan ADD tahun sebelumnya ditetapkan maksimal sebesar 15 % (lima belas per seratus) dari maksimal bantuan.		
	a. Penyampaian pertanggungjawaban TPAPD:	Tepat Waktu	5 %
		Tidak Tepat Waktu	3 %
	b. Penyampaian pertanggungjawaban ADD:	Tepat Waktu	10 %
		Tidak Tepat Waktu	7 %
2	Pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun sebelumnya ditetapkan maksimal sebesar 15 % (lima belas per seratus) dari maksimal bantuan.	60 % s/d 70%	6 %
		di atas 70 % s/d 80%	9 %
		di atas 80 % s/d 90%	12 %
		di atas 90 % s/d 100%	15 %
3	Jumlah penduduk dusun ditetapkan maksimal sebesar 12 % (dua belas per seratus) dari maksimal bantuan.	sampai dengan 150 jiwa	2 %
		151 jiwa s/d 200 jiwa	4 %
		201 jiwa s/d 250 jiwa	6 %
		251 jiwa s/d 300 jiwa	8 %
		301 jiwa s/d 400 jiwa	10 %
		401 jiwa s/d ke atas	12 %
4	Luas wilayah dusun ditetapkan maksimal sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari maksimal bantuan	sampai dengan 5,00 KM ²	2 %
		di atas 5,00 KM ² s/d 10,00 KM ²	4 %
		di atas 10,00 KM ² sd 15,00 KM ²	6 %
		di atas 15,00 KM ² sd 20,00 KM ²	8 %
		di atas 20,00 KM ²	10 %
5	Tingkat partisipasi swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan ditetapkan maksimal sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari maksimal bantuan.	total swadaya sampai dengan 20% dari pagu usulan	4 %
		total swadaya di atas 20% sd 30% dari pagu usulan	8 %
		total swadaya di atas 30,00 % sd 40,00%	12 %
		total swadaya di atas 40,00 % sd 50,00% dari pagu usulan	16 %
		total swadaya di atas 50,00 %	20 %

6	Kesesuaian estimasi dengan kelayakan teknis, ditetapkan maksimal sebesar 9 % (sembilan per seratus) dari maksimal bantuan	kurang layak secara teknis	5 %
		layak secara teknis	9 %
7	Kesesuaian usulan prioritas pembangunan dengan hasil survey lapangan ditetapkan maksimal sebesar 19 % (sembilan belas per seratus) dari maksimal bantuan	Sesuai tetapi tidak langsung pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat	13 %
		Sesuai dan bermanfaat secara langsung pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat	16 %
		Sesuai dan sangat dibutuhkan serta bermanfaat langsung pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat	19 %

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID